

ABSTRAK
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

a. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 6/2014 jo. UU No. 3/2024 (Tentang Desa); UU No. 23/2014 jo. UU No. 1/2026 (Pemerintahan Daerah/Penyesuaian Pidana).
2. Peraturan Pemerintah: PP No. 12/2017 (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten); PP No. 12/2019 (Pengelolaan Keuangan Daerah); PP No. 16/2026 (Peraturan Pelaksanaan UU Desa).
3. Peraturan Presiden: Perpres No. 95/2018 (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
4. Peraturan Menteri: Permendagri No. 20/2018 (Pengelolaan Keuangan Desa); Permendagri No. 77/2020 (Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah).
5. Peraturan Lembaga: Peraturan LKPP No. 12/2019 (Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa).
6. Peraturan Bupati: Perbup Simeulue No. 78/2018 jo. Perbup No. 45/2020 (Pengelolaan Keuangan Desa); Perbup Simeulue No. 7/2020 (Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa).

b. INTI SARI / SUBSTANSI

Latar Belakang

Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 2 Permendagri No. 20/2018 untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari KKN dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui transaksi non-tunai.

Maksud dan Tujuan

Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola APBDes secara non-tunai untuk meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan akses inklusi keuangan, mengurangi risiko keamanan, serta menertibkan pembayaran pajak.

Ruang Lingkup Pengaturan:

1. Sistem dan Prosedur Transaksi:
Penerapan wajib berbasis *Cash Management System* (CMS) pada seluruh pos penerimaan pendapatan (PADes, Dana Desa, bagi hasil pajak, hibah), pengeluaran belanja (pegawai, barang/jasa, modal), serta pembiayaan desa.
2. Pengecualian Tunai:

Transaksi tunai via cek hanya dibolehkan untuk upah harian swakelola, honorarium/uang saku masyarakat, insentif kader/relawan, penanggulangan bencana darurat, BLT desa, bahan bakar minyak/gas, dan benda pos.

3. Batasan Kas Tunai:

Saldo kas tunai yang boleh disimpan di brankas desa oleh Bendahara Desa maksimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada akhir hari kerja.

4. Penyediaan Sarana & Prasarana:

Pembagian peran terstruktur antara Bupati (kebijakan/anggaran), DPMD (bimtek Siskeudes Online), Diskominsa (keamanan server), dan Bank Persepsi (penyediaan sistem perbankan terintegrasi Kemendagri).

5. Ketentuan Darurat:

Jika terjadi gangguan sistem jaringan operasional, transaksi dialihkan sementara dalam bentuk pemindahbukuan langsung melalui Bank Persepsi.

6. Sanksi Administrasi:

Pelanggaran kewajiban non-tunai dikenai sanksi berupa teguran lisan dan tertulis oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan rekomendasi APIP.

7. Pembinaan dan Pengawasan:

Dilaksanakan secara periodik oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

c. Status Peraturan

Status

Implementasi transaksi non-tunai desa di Kabupaten Simeulue dimulai secara efektif pada pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2027.

Penempatan

Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026 Nomor 24.

d. PEJABAT PENANDATANGAN & TANGGAL

Ditetapkan di:

Sinabang.

Tanggal Penetapan:

8 Juli 2026 M / 23 Muharram 1448 H.

Ditetapkan Oleh:

Bupati Simeulue (Mohammad Nasrun Mikaris).

Diundangkan Oleh:

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue (Asludin).